



Kelurahan Johar Baru

Jl. Johar Baru Utara II RT 003/ RW 003 10560 0214244245

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Johar Baru / Kelurahan Johar Baru

Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Scan asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari PA
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/ RW
4. Surat Pernyataan belum pernah Kawin lagi dari Pemohon bermaterai 10.000 ditandatangani 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) tidak harus dilibatkan RT RW dalam surat pernyataan
5. Surat Kuasa bermaterai 10.000 beserta scan asli KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
6. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
7. Scan Asli Akta Kelahiran Pemohon
8. Scan Asli KTP 2 orang Saksi
9. Scan asli KTP dan KK orang tua pemohon (apabila masih hidup)/ Akte Kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Cerai (jika sudah bercerai)
10. Scan asli Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat
11. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Calon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. diajukan melalui Web. <https://jakevo.jakarta.go.id/>

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Johar Baru

Jl. Johar Baru Utara II RT 003/ RW 003 10560 0214244245

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Johar Baru / Kelurahan Johar Baru

1. Perkawinan ke 2 cerai hidup (N.1 dan PM 1)

Pengaduan Layanan

-